

TELAAH MA'ANIL HADIS MEMILIH PASANGAN HIDUP YANG MAPAN (KASUS HADIS FATHIMAH BINTI QAIS)

Fitria Mita Sari¹, Febriyeni²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,

✉Corresponding Author:

Nama Penulis: Fitria Mita Sari

E-mail: mita74378@gmail.com

Abstract

*Nowadays, an important criterion in choosing a life partner for women is wealth or stability, which is the main capital for household. Women who put the criteria for stability are often referred to as *matre*, everything that only looks at money and material, even though realistically women need the lives of themselves and their children later so that they are not lacking. As in the case of the Hadith of Fatimah bint Qais, the Prophet SAW recommended Fatimah not to choose a poor man and choose an established man. This research uses the hadith analysis method, with textual and contextual approaches. Based on the analysis of the hadith of choosing a well-established life partner from a textual point of view, poverty means the inability to meet the needs of livelihood and not having property. From the contextual point of view, seen from the *asbabul wurud* and its purpose, Fatimah bint Qais was a noble daughter whose standard of living was sufficient and did not match the life of Mu'awiyah bin Abu Sufyan who was difficult and poor, especially in terms of maintenance. Rasulullah chose Usamah bin Zaid as Fatimah's husband because of the advantages and compatibility, so that a household life that is *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah* is achieved when married to Usamah. The stability in question is the ability of a man to be responsible for meeting all his needs with sufficient financial life. Well-established does not mean having to be rich, but stable life and no economic shortcomings.*

Keywords: *Choosing A Partner; Established; Ma'ani Hadith*

Abstrak

Pada zaman sekarang kriteria penting dalam memilih pasangan hidup bagi perempuan yaitu harta kekayaan atau kemapanan yang merupakan modal utama berumah tangga. Perempuan yang menaruh kriteria kemapanan seringkali disebut dengan istilah *matre*, segala sesuatu yang hanya berpandangan pada uang dan materi, padahal realistiknya perempuan butuh kehidupan diri dan anak-anaknya nanti agar tidak kekurangan. Sebagaimana kasus hadis Fathimah binti Qais, Nabi SAW menganjurkan Fathimah tidak memilih laki-laki miskin dan memilih laki-laki yang mapan. Penelitian ini menggunakan metode *ma'ani hadis*, dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. Berdasarkan analisa hadis memilih pasangan hidup yang mapan dari segi tekstual, kemiskinan yang dimaksud ketidakmampuan memenuhi kebutuhan nafkah dan tidak mempunyai harta. Dari segi kontekstual dilihat dari *asbabul wurud* serta tujuannya, Fathimah binti Qais adalah putri bangsawan yang taraf kehidupannya berkecukupan tidak cocok dengan kehidupan Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang susah dan miskin, terutama dalam hal nafkah. Rasulullah memilih Usamah bin Zaid sebagai suami Fathimah karena adanya kelebihan dan kecocokan, sehingga kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tercapai ketika menikah dengan Usamah. Kemapanan yang dimaksud adalah kemampuan seorang laki-laki dalam bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhannya dengan kehidupan finansial yang cukup. Mapan bukan berarti harus kaya, tetapi kehidupan yang stabil dan tidak kekurangan ekonomi.

Kata kunci: Memilih Pasangan; Mapan; *Ma'ani Hadis*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu fitrah manusia dan merupakan anjuran Allah SWT yang harus dijalani demi kelangsungan hidup nantinya. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga laki-laki dan perempuan harus mengetahui peran, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami istri. Sebelum seseorang memutuskan untuk menikah mereka harus mempunyai persiapan yang matang seperti persiapan fisik, mental, spritual, ekonomi, pengetahuan dan yang terpenting persiapan agama.

Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, maka dalam pernikahan laki-laki harus lebih siap dibanding wanita, karena laki-laki dituntut untuk memberi nafkah dan mencukupi segala kebutuhan istri dan rumah tangganya (Sucipto, 2014). Pada zaman sekarang banyak hal yang mendorong seseorang untuk menentukan kriteria dalam memilih pasangan hidup ideal yang diimpikan. Harta kekayaan menjadi salah satu kriteria penting dalam memilih pasangan hidup. Gaya hidup yang semakin meningkat baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan-kebutuhan finansial. Dan tidak sedikit pula perceraian terjadi karena salah satu penyebabnya yaitu dari segi faktor kekurangan ekonomi. Dari faktor kekurangan ekonomi atau kemiskinan juga seseorang ragu untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu perlunya kehati-hatian dan pertimbangan yang matang dalam memilih pasangan hidup, karena hal tersebut berpengaruh pada kehidupan nantinya. Kemapanan seseorang mendapatkan penekanan yang lebih besar ketika akan menikah, pada umumnya orang tua akan menanyakan kepada laki-laki yang akan melamar anaknya persoalan pekerjaan, penghasilan, karena itu salah satu bentuk kesiapan dan modal dasar dalam berumah tangga. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, maka dalam pernikahan laki-laki harus lebih siap dibanding wanita, karena laki-laki dituntut untuk memberi nafkah dan mencukupi segala kebutuhan istri dan rumah tangganya. Perempuan yang menaruh kriteria kemapanan ini seringkali disebut dengan istilah *matre*, yaitu segala sesuatu

yang hanya berpandangan pada uang dan materi. Perempuan yang menaruh kriteria ini seringkali mendapat pandangan yang negatif dan dianggap sebagai kepribadian yang buruk yang hanya berpandangan pada harta, padahal pada realitasnya perempuan butuh kehidupan diri dan anak-anaknya nanti agar tidak kekurangan. Jika dilihat pada realita saat sekarang, seolah-olah laki-laki yang hanya berhak memilih, baik dari segi agama, harta, rupa, nasab, sedangkan perempuan hanya boleh memilih dari segi agama dan akhlak yang baik saja, padahal perempuan juga berhak memilih laki-laki dari segi harta, rupa, dan nasab. Perempuan diposisikan hanya sebagai objek, padahal wanita juga berhak sebagai subjek dalam memilih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman tekstual dan kontekstual hadis memilih pasangan hidup yang mapan pada kasus hadis Fathimah binti Qais.

LITERATURE REVIEW

Peneliti mengidentifikasi tiga penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pertama, penelitian Nurul Najwah. 2016. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tentang "*Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*" (Najwah, 2016). Penelitian ini membahas tentang kriteria-kriteria memilih perempuan sebagai pasangan hidup berdasarkan hadis Nabi SAW. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, dalam penelitian di atas membahas tentang redaksi hadis yang memposisikan perempuan dipandang sebagai objek yang dipilih dimaknai lebih luas dan tergantung konteks historis dan budayanya. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang perempuan sebagai subjek yang memilih dengan kriteria pasangan yang mapan. Kedua, penelitian Aeni Mahmudah. 2016. Penelitian tentang "*Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi)*" (Mahmudah, 2008). Penelitian ini membahas kualitas sanad hadis tentang perempuan dinikahi karena empat hal adalah hadis *shahih* dan hadis tentang menerima pinangan laki-laki yang baik agama serta budi pekertinya adalah hadis *dhaif* yang naik derajatnya menjadi *hasan lighairihi* karena menguatkan hadis yang pertama.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian tersebut membahas tentang memilih pasangan hidup yang relevan dengan kehidupan sekarang berdasarkan hadis dan hukum Islam serta aplikasinya pada adat Jawa tidak bertentangan. Sedangkan penelitian ini, penulis membahas tentang hadis-hadis anjuran bagi perempuan memilih pasangan hidup dan hanya fokus pada kriteria pasangan yang mapan. Ketiga, Diyah Winarni. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian tentang “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam” (Winarni, 2019). Penelitian ini membahas tentang kriteria calon pasangan hidup di era milenial. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian ini membahas tentang studi kasus anak milenial dalam kriteria memilih pasangan hidup berdasarkan perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang hadis-hadis memilih pasangan hidup bagi perempuan dengan kriteria pasangan yang mapan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan atau *library research*, yaitu sumber datanya berasal dari kitab, buku, artikel, (Saputra et al., 2022) dan sumber lain yang berkaitan dengan memilih pasangan hidup yang mapan. Sumber data primer yang digunakan adalah *Kitab Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatha' Imam Malik*, dan kitab-kitab *syarah al-hadis*. Dan sumber data sekunder yang digunakan adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku *Ulumul Hadis*, Ilmu *Ma'anil Hadis*, *Fiqh Munakahat*, Jurnal tentang memilih pasangan hidup, artikel tentang memilih pasangan hidup, dan lain sebagainya. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan hadis-hadis dan kitab *syarah* hadis tentang memilih pasangan hidup yang mapan, kemudian menggali pemahaman hadis tersebut dengan menggunakan metode *ma'anil hadis* yaitu menggali pemahaman hadis Nabi SAW dengan mempertimbangkan berbagai aspek, serta menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS HADIS MEMILIH PASANGAN HIDUP YANG MAPAN

Pemahaman Tekstual

Hadis tentang memilih pasangan yang mapan (kasus hadis Fathimah binti Qais) diriwayatkan oleh banyak perawi yang terdapat dalam *kutubut tis'ah*. Adapun redaksi hadis tentang memilih pasangan hidup yang mapan kasus hadis Fathimah binti Qais, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ إِذَا حَلَلْتَ فَادِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ حَاطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحَتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ (Naisaburiy, t.th)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Abdullah bin Yazid mantan sahabat Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh

darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa gandum, (Fathimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, Fathimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritabukanlah kepadaku." Dia (Fathimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitabukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga babagia. (H.R Muslim no. 1480)

Untuk menggali pemahaman hadis adapun lafaz yang akan dikaji yaitu, pada riwayat Imam Muslim dan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Malik diriwayatkan dengan lafaz *لَا وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ* "Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta", pada jalur sanad lain Imam Muslim dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafaz *أَمَّا مُعَاوِيَةُ تَرَبُّ لَا مَالَ لَهُ* "Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta", pada riwayat Ahmad bin Hanbal *إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرَبُّ* "Sesungguhnya Mu'awiyah adalah orang susah", pada riwayat Tirmidzi, diriwayatkan dengan lafaz *أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَفَرَجَلٌ لَا مَالَ لَهُ* "Mu'awiyah adalah seseorang yang tidak memiliki harta", pada jalur sanad lain Nasa'i meriwayatkan dengan lafaz *أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غُلَمَانِ فَرُئِشٍ* "Mu'awiyah adalah seorang pemuda Quraisy yang tidak memiliki apa-apa".

Dalam *syarah sunan Ibnu Majah* kata *تَرَبُّ* artinya fakir. Perkataan Rasulullah SAW, *لَا* "Sedangkan Mu'awiyah seorang miskin, tidak mempunyai harta." Rasulullah mengetahui bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan mempunyai pakaian yang ia pakai dan berbagai bentuk harta sederhana lainnya yang sangat sedikit. Kemudian dijelaskan bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan tidak mempunyai harta, karena kata fakir digunakan untuk menjelaskan orang yang mempunyai sedikit harta yang tidak memenuhi kebutuhannya. Disebutkan juga bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan seorang laki-laki yang susah dan kondisinya yang buruk (An-Nawawi, 2016). Sedangkan dalam *syarah muwatha'* Imam Malik, miskin yang dimaksud adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah seperti pakaian dan bentuk nafkah lainnya.

Perkataan Fathimah, *لَمَّا خَلَّتْ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ حُطَابِي* "Ketika masa iddahku telah berakhir maka aku sampaikan kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm melamarku." Ini adalah pernyataan jelas bahwa Mu'awiyah yang melamar Fathimah di dalam hadis tersebut adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan bin Harb dan ini adalah pendapat yang benar. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Mu'awiyah yang lain, dan ini adalah pendapat yang salah (An-Nawawi, 2016). Dalam redaksi Nasa'i juga dijelaskan, *مُعَاوِيَةُ* bahwa Mu'awiyah yang dimaksud adalah seorang pemuda yang berasal dari kalangan suku Quraisy (Jauzi, 1996).

Adapun redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud,

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدِي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةً يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ وَإِذَا حَلَلْتَ فَادْنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ حَاطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاعْتَبَطْتُ بِهِ (al-Azadi, 1996)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi dari Malik dari Abdullah bin Yazid mantan budak Al Aswad bin Sufyan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qais bahwa Abu 'Amr bin Hafsh telah mencerainya sama sekali, sementara Abu 'Amr tidak hadir. Lalu ia mengirimkan wakilnya kepadanya dengan membawa gandum. Maka Fathimah marah kepadanya, kemudian wakil tersebut berkata; demi Allah engkau tidak mempunyai hak sedikitpun atas kami. Kemudian Fathimah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan hal tersebut kepadanya. Kemudian beliau berkata kepadanya: "Engkau tidak memiliki hak nafkah atasnya." Dan beliau memerintahkannya agar ber'iddah di rumah Ummu Syarik. Kemudian beliau berkata: "Ia adalah seorang wanita yang sering dikunjungi sahabat-sahabatku. Ber'iddahlah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Karena ia adalah orang yang buta. Engkau bisa meletakkan pakainmu dan apabila engkau telah halal maka beritahukan kepadaku!" Fathimah berkata; kemudian tatkala aku telah halal, aku ceritakan kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm telah meminangkku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Adapun Abu Jahm, maka ia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, adapun Mu'awiyah, maka ia adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid." Fathimah berkata; Lalu aku tidak menyukai hal tersebut, kemudian beliau berkata: "Menikahlah dengan Usamah

bin Zaid." Kemudian aku menikah dengannya dan Allah ta'ala menjadikan pada dirinya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Dan aku merasa iri kepadanya. (H.R Abu Daud no. 2284)

Perkataan Nabi SAW, أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ, "Menikahlah dengan Usamah bin Zaid." Tetapi aku membencinya. Kemudian beliau bersabda, "Menikahlah dengan Usamah." Akupun menikah dengannya, maka Allah menjadikan kebaikan pada dirinya. Maka aku membuat orang lain cemburu." Perkataan Fathimah, وَاعْتَبَطْتُ, "Membuat orang lain cemburu." Pada sebagian naskah tertulis, وَاعْتَبَطْتُ بِهِ, namun demikian, kata بِهِ tidak tercantum pada sebagian besar redaksi. Para ahli bahasa, "Al-ghibthah (iri atau cemburu) adalah berharap memiliki kondisi seperti kondisi orang lain tanpa menghendaki kondisi itu hilang dari orang tersebut. Ia bukanlah sifat basad (dengki). Dikatakan بِمَنْ غَبِطْتُهُ aku merasa iri dengan apa yang dia peroleh.(An-Nawawi, 2016)

Adapun isyarat dari Rasulullah SAW kepada Fathimah untuk menikah dengan Usamah disebabkan pengetahuan beliau akan agama Usamah, keutamaannya, kebaikan perilakunya, dan kemuliaan sifatnya, maka beliau menasehati Fathimah untuk menikah dengannya. Tetapi Fathimah tidak menyukai Usamah karena dia adalah bekas budak dan kulitnya hitam legam. Lalu Nabi SAW berulang-ulang menganjurkan untuk menikah dengannya, sabda beliau mengetahui masalah yang akan diperoleh Fathimah di dalam pernikahan tersebut. Dan begitulah kenyataannya, karenanya Fathimah berkata, "Maka Allah menjadikan kebaikan pada dirinya. Sehingga aku membuat orang lain cemburu." Karenanya itulah Nabi SAW bersabda di dalam riwayat lain, "Mentaati Allah dan Mentaati Rasul-Nya lebih baik bagimu" (An-Nawawi, 2016).

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa Fathimah berkata "lalu Allah memuliakanku dengan Abu Zaid dan mengangkat kehormatanku dengan Abu Zaid". Abu Zaid adalah julukan untuk Usamah, pada riwayat lain tertulis Ibnu Zaid. Al-Qadhi mengklaim bahwa penggunaan kata Ibnu Zaid merupakan riwayat mayoritas ulama. Kedua nama

itu benar, yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah Usamah bin Zaid dengan julukannya Abu Zaid dan ada juga yang menyebutkan Abu Muhammad (An-Nawawi, 2016). Ketika Nabi berpendapat bahwa kemaslahatan lebih banyak ketika Fathimah binti Qais menikah dengan Usamah bin Zaid dan tidak ada kebaikan jika Fathimah binti Qais menikah dengan Abu Jahm dan Mu'awiyah bin Sufyan (Jauzi, 1996). Mu'awiyah bin Abu Sufyan termasuk salah seorang yang terdekat dengan Rasulullah SAW, ia adalah seorang juru tulis Rasulullah SAW dan ia juga salah seorang penulis wahyu (Ash-Shalaby, 2017). Oleh karena itu Rasulullah lebih mengetahui bagaimana sifat, situasi dan keadaan Mu'awiyah bin Abu Sufyan.

Di dalamnya terdapat dalil tentang bolehnya menyebutkan segala sifat-sifat dan keburukan-keburukan seseorang dengan situasi meminta pendapat dan nasihat. Tindakan ini tidak disebut *ghibab* (menggunjing) yang diharamkan, melainkan ia adalah nasihat yang wajib diberikan. Para ulama menyatakan bahwa *ghibab* dibolehkan pada enam kondisi, salah satunya pada kondisi meminta nasihat (An-Nawawi, 2016). Adapun meminta pendapat atau nasihat tentang seseorang adalah salah satu langkah bagi perempuan dalam memilih dan menentukan pasangan hidup.

PEMAHAMAN KONTEKSTUAL

Adapun untuk mengetahui pemahaman kontekstual hadis memilih pasangan hidup yang mapan (kasus hadis Fathimah binti Qais), penulis menggunakan pendekatan :

a. Konteks historis, sosiologis dan antropologis hadis memilih pasangan hidup yang mapan

Dalam mengkontekstualkan suatu hadis salah satu pendekatan yang digunakan yaitu dengan mengkaji *asbabul wurud* hadis tersebut yaitu tentang latar belakang terjadinya peristiwa dan terciptanya sabda Rasulullah SAW. *Asbabul wurud* hadis ini dijelaskan di dalam matan hadis itu sendiri, yaitu tentang hilangnya hak seorang wanita yang ditalak tiga untuk mendapatkan nafkah.

Hadis ini bermula ketika Fathimah binti Qais yang ditalak *ba'in* atau talak yang terakhir dari talak tiga oleh Abu Amru bin Hafsh. Ada yang berpendapat bahwa suami Fathimah binti Qais adalah Abu Hafsh bin Amr, ada juga yang berpendapat Abu Hafsh bin Al-Mughirah. Para ulama berbeda pendapat tentang namanya dan mayoritas ulama berpendapat bahwa namanya adalah Abdul Hamid. Sedangkan menurut An-Nasa'i namanya adalah Ahmad dan namanya sekaligus julukannya (An-Nawawi, 2016).

Abu Amru bin Hafsh mengutus seorang wakilnya untuk menemui Fathimah binti Qais dengan membawa makanan seadanya yaitu, berupa gandum. Fathimah binti Qais menolaknya, karena ia merasa tidak puas dengan makanan (nafkah) yang dibawa oleh wakil tersebut dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wakilnya mengatakan bahwa Abu Amru bin Hafsh tidak mempunyai kewajiban apa-apa lagi kepada Fathimah binti Qais. Dari hal tersebut, kemudian Fathimah binti Qais mengadukan persoalan tersebut kepada Rasulullah SAW. karena Fathimah binti Qais merasa haknya tidak terpenuhi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa wanita yang telah ditalak tiga tidak lagi berhak *mendapatkan* nafkah dan rumah tempat tinggal (An-Nawawi, 2016).

Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar Fathimah binti Qais menjalani masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Dia adalah seorang perempuan yang berasal dari kabilah Quraisy, para sahabat sering berkunjung ke rumah Ummu Syarik karena kesalahannya. Rasulullah SAW melihat bahwa Fathimah binti Qais akan menemui kesulitan bila menjalani masa iddah di rumahnya, dimana ia harus sering menghindar dari pandangan laki-laki terhadapnya *dan* pandangan terhadap laki-laki yang datang, serta tersingkapnya sedikit auratnya. Menjaga itu semua dengan kondisi seringnya para sahabat masuk dan berkunjung ke rumah Ummu Syarik merupakan perkara yang susah. Melihat kondisi tersebut Rasulullah SAW menyuruh Fathimah binti Qais untuk tinggal sementara waktu di rumah salah seorang sahabat yang bernama Ummi Maktum untuk menunggu masa 'iddahnya selesai. Ummi Maktum adalah

seorang yang buta, ia tidak bisa untuk melihat Fathimah binti Qais dan tidak ada orang-orang yang sering datang ke rumahnya seperti yang terjadi di rumah Ummu Syarik (An-Nawawi, 2016).

Rasulullah kemudian bersabda apabila masa iddah Fathimah binti Qais telah berakhir maka beritahukan kepadanya. Hingga kemudian datangnya Abu Jahm, Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Usamah bin Zaid untuk melamar Fathimah binti Qais. Kemudian Rasulullah SAW berkata bahwa Abu Jahm adalah laki-laki yang keras kepada perempuan dan suka memukul perempuan, sedangkan Mu'awiyah adalah laki-laki yang miskin dan sedikit hartanya, sehingga Rasulullah SAW tidak menganjurkan untuk memilih keduanya. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan Fathimah binti Qais untuk menerima Usamah bin Zaid dan menikah dengannya (An-Nawawi, 2016).

Dari *asbabul wurud* yang telah dipaparkan, bahwa ketika Abu Jahm dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Rasulullah mengatakan kondisi dari keduanya dimana Abu Jahm adalah laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat yang dibawanya di pundak yang dimaksud bahwa Abu Jahm merupakan laki-laki yang memiliki karakter yang keras, dan sering bepergian sehingga kelak istrinya sering ditinggal untuk bepergian. Sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan orang yang tidak berharta atau orang yang miskin sehingga kehidupannya susah dan kekurangan. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menganjurkan Fathimah binti Qais untuk memilih Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Mu'awiyah bernama asli Mu'awiyah bin Abu Sufyan Shakhr bin Harb bin Umayyah. Ayahnya Shakhr Ibn Harb yang dikenal dengan panggilan Abu Sufyan dan ibunya bernama Hindun bin Utbah Ibn Rabi'ah (al-Mizzzi, t.th). Mu'awiyah adalah sahabat Nabi dari suku Quraisy keturunan Bani Umawiyah (Kinas, 2012). Sedangkan Usamah bin zaid bin haritsah merupakan sahabat Nabi dari kabilah Kalbi, ayahnya bernama Zaid ibn Haritsah ibn Syurahbil dan ibunya bernama Barkah al-Habsyiyah, ayah dan ibunya juga merupakan budak yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW (Kinas, 2012). Usamah adalah seseorang yang berkulit hitam, berhati lembut, cerdik dan pemberani (As-Syarif, 2008).

Fathimah binti Qais adalah seorang putri bangsawan Arab yang lahir dari suku Quraisy (Wafirah, 2021). Bangsawan adalah kelas sosial tertinggi dalam masyarakat Arab, sehingga taraf hidup Fathimah binti Qais yang serba berkecukupan tidak cocok dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang dalam keadaan susah dan miskin karena tidak adanya kesesuaian terutama dalam hal nafkah. Dalam kehidupan pernikahan, adapun tujuannya yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Yang berarti membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram, memberikan rasa kebahagiaan, dan kenyamanan dengan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah SWT, yaitu

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum : 21)

Kehidupan yang mencukupi dan harta kekayaan dalam suatu pernikahan merupakan salah satu usaha dalam mencapai keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak menganjurkan Fathimah binti Qais untuk memilih Mu'awiyah bin Abu Sufyan, karena bisa saja kehidupan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak akan tercapai jika bersamanya. Rasulullah memilih Usamah bin Zaid sebagai suami Fathimah binti Qais karena adanya kelebihan dan kecocokan dengan harapan Fathimah binti Qais dapat hidup bahagia dengannya. Karena Usamah bin Zaid memiliki sifat yang mulia, kebaikan, dan keimanan yang kuat kepada Allah SWT sehingga dapat menjadi imam yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Maka setelah Fathimah binti Qais menikah dengan

Usamah bin Zaid ia merasa sangat beruntung dan bahagia bersamanya dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tercapai ketika menikah dengan Usamah bin Zaid.

b. Kontekstual makna hadis memilih pasangan hidup yang mapan

Hadis memilih pasangan hidup yang mapan, jika dilihat pada kondisi dan situasi sekarang bahwa miskin yang dimaksud adalah yang berpenghasilan tetapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Islam memandang bahwa kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh.

Adapun tingkatan kemiskinan (Karyadi, 2008) :

- 1) Keadaan yang kebutuhan primer seperti kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan tidak terpenuhi.
- 2) Keadaan yang kebutuhan pokok atau kebutuhan primer sandang, pangan, dan papan terpenuhi tetapi kebutuhan sekundernya seperti pendidikan, kesehatan tidak terpenuhi.
- 3) Keadaan yang kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder terpenuhi tetapi kebutuhan tersiernya tidak. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan manusia pada barang dan jasa yang tergolong mewah.
- 4) Keadaan yang kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersiernya bisa terpenuhi, tetapi tidak bisa menjamin anak-anaknya secara finansial.

Berdasarkan analisa terhadap pemahaman hadis memilih pasangan hidup yang mapan, tidak dianjurkan untuk memilih yang miskin bukan berarti harus memilih yang kaya. Pemahaman terhadap hadis-hadis memilih pasangan hidup yang mapan, dapat disimpulkan bahwa mapan yang dimaksud bukan berarti harus kaya raya yang mempunyai rumah megah, kendaraan mewah, harta yang melimpah, mobil mewah, sepeda motor, dan lain sebagainya. Tapi mapan yang dimaksud yaitu kehidupan yang mencukupi dengan finansial yang stabil dan mempunyai harta untuk pegangan hidup agar kehidupan nantinya tidak dalam keadaan sulit dan susah.

Kewajiban materi dalam Islam dalam berbagai bentuk apapun merupakan tanggungjawab laki-laki. Oleh karena itu kaum laki-laki harus memiliki kesiapan menanggung beban materi dalam kehidupan rumah tangganya. Kemapanan bukan berarti harus menumpuknya harta kekayaan dengan nominal yang banyak (Takariawan, 2000). Hal yang menjadi sorotan dalam hadis ini adalah kemapanan ekonomi. Hadis tersebut lebih menegaskan akan pentingnya kehidupan yang didukung oleh ekonomi yang baik. Dengan sendirinya hadis ini memberikan himbauan agar para laki-laki harus berusaha keras dalam rangka membina dan mengokohkan rumahtangganya. Materi memang bukan jaminan dan tujuan dalam pernikahan akan tetapi kebutuhan untuk kehidupan juga harus diperhatikan (Ahmad, 2014).

Hal ini sejalan dengan hadis tentang anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (Naisaburiy, t.th)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perbikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual."

Adapun lafazh *البَاءَةُ* berasal dari kata *al-maba'ah* yang artinya rumah, karena untuk menikah seorang laki-laki pasti akan menyediakan rumah untuk tempat tinggal setelah menikah. Menurut pendapat sebagian ulama yang dimaksud dengan lafazh *baa'ah* adalah kebutuhan keluarga, dinamakan dengan sesuatu yang akan selalu membiasakannya (An-Nawawi, 2016). Maka maksud hadis tersebut dijelaskan bahwa jika seorang pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk menghidupi kerumahtanggaan, maka dianjurkan untuk segera menikah. Sedangkan yang belum memiliki kemampuan untuk menghidupi kerumahtanggaannya, maka lebih baik ia berpuasa untuk menahan hawa nafsunya. Maksud hadis diatas sejalan dengan anjuran memilih laki-laki yang sudah mapan. Karena untuk menikah seorang laki-laki harus mempunyai kesiapan finansial untuk kebutuhan rumah tangganya. Begitu juga dengan perempuan dalam memilih pasangan, tidak ada salahnya jika melihat dari kemapanan dan kemampuan yang sudah dimiliki laki-laki tersebut.

Adapun pada zaman sekarang kemapanan seorang laki-laki dapat diukur dengan beberapa hal, antara lain yaitu :

- 1) Kemampuan dalam membayar mahar (maskawin)

Pemberian mahar sebagai simbol bahwa laki-laki dalam kehidupan setelah menikah ia akan memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan keselamatan hidup istri dan anak-anaknya nanti. Oleh karena itu kemampuan dalam membayar mahar adalah salah satu bentuk kemapanan dan kemampuan seseorang.

- 2) Kemampuan untuk memberi Nafkah

Apabila seorang suami mempunyai kemampuan finansial, maka kewajiban untuk menafkahi istrinya terpenuhi dan apabila seorang suami tersebut tidak mempunyai kemampuan finansial, ia hanya sanggup untuk menafkahi sesuai kemampuannya yang bisa saja tidak mencukupi untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Kemampuan dalam memberi nafkah adalah sebagai bentuk kemapanan seseorang, karena setelah menikah ia harus

mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta keperluan lainnya.

- 3) Mempunyai pekerjaan atau profesi

Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan untuk mendapat upah atau nafkah. Adapun pekerjaan yang dimaksud yaitu segala yang berkenaan dengan segala sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan. Menurut sebagian masyarakat, standar kemapanan seseorang dapat diukur dengan penghasilan pekerjaan tersebut. Tingkatan profesi seseorang akan mempengaruhi pendapatan yang ia hasilkan, sehingga dapat menentukan kaya atau tidaknya seseorang. Jika seseorang memiliki pekerjaan maka ia akan mampu menghidupi dan menafkahi keluarganya dari hasil pekerjaannya tersebut. Akan tetapi jika perempuan dinikahi oleh laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan dan miskin, maka ia akan dinafkahi dengan kadar nafkahnya orang miskin yang tidak mencukupi dan kekurangan.

Dari ciri-ciri mapan di atas dapat disimpulkan bahwa, pada zaman sekarang ini kemapanan seorang laki-laki dapat diukur dengan ia mempunyai pekerjaan. Dari pekerjaan tersebut ia mendapatkan sumber penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumahtangganya. Karena sebagai laki-laki ia adalah penanggung jawab finansial keluarga.

Oleh karena itu, bagi seorang perempuan memilih pasangan hidup yang tepat salah satunya diawali dengan memilih pasangan hidup yang mapan dan mampu mencukupi segala kebutuhan rumah tangga serta bertanggung jawab untuk memberi nafkah. Jika dilihat secara rupa Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah seseorang yang baik rupanya, sebagaimana perkataan Aslam Maula Umar "*Muawiyah itu termasuk orang yang paling putih dan tampan*" (As-Syarif, 2008). Sedangkan Usamah bin Zaid adaah seorang yang berkulit hitam legam dan juga bekas budak (An-Nawawi, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan

kriteria nasab dan rupa, kriteria yang paling terpenting yaitu keamanan setelah kriteria agama dan akhlak yang baik.

Berdasarkan analisa terhadap hadis-hadis memilih pasangan hidup yang mapan, perempuan yang menaruh kriteria keamanan jika dilihat pada zaman sekarang realistsnya perempuan butuh kehidupan yang cukup dan tidak kekurangan untuk kehidupan diri dan anak-anaknya di kemudian hari. Perempuan yang menaruh kriteria keamanan bukanlah perempuan yang berkepribadian buruk dan cinta harta. Karena seiring perkembangan zaman kebutuhan-kebutuhan hidup juga meningkat, oleh karena itu keamanan adalah modal utama dalam berumah tangga. Hadis tentang memilih pasangan hidup yang mapan tidak hanya berlaku bagi Fathimah binti Qais, tapi berlaku untuk semua perempuan yang akan menikah. Maka bagi perempuan yang akan menikah dianjurkan untuk menaruh kriteria keamanan dalam memilih pasangan hidup.

KESIMPULAN

Dalam memahami hadis kasus Fathimah binti Qais dari segi tekstual dapat dipahami bahwa, perempuan berhak untuk memilih laki-laki bukan hanya dari segi agama dan akhlak yang baik, tetapi juga dari segala aspek salah satunya dari aspek keamanan. Adapun kemiskinan yang dimaksud adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan nafkah dan tidak mempunyai harta. Berkaitan dengan kontekstual hadis Fathimah binti Qais, jika dilihat dari *asbabul wurud* serta tujuannya, Fathimah binti Qais adalah seorang putri bangsawan yang mana taraf kehidupannya yang berkecukupan tidak cocok dengan kehidupan Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang susah dan miskin, terutama dalam hal nafkah. Rasulullah memilih Usamah bin Zaid sebagai suami Fathimah binti Qais karena adanya kelebihan dan kecocokan dengan harapan Fathimah binti Qais dapat hidup bahagia dengannya sehingga kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tercapai ketika menikah dengan Usamah bin Zaid. Oleh karena itu keamanan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, kemampuan seorang laki-laki dalam bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan kehidupan

ekonomi dan finansial yang cukup sehingga untuk kemudian hari kehidupannya stabil, tidak mengalami kesulitan dan kekurangan. Maka dari itu laki-laki yang mempunyai harta lebih diutamakan dari pada laki-laki miskin yang tidak mempunyai harta.

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat Bagi perempuan yang akan menikah hendaknya memperhatikan kriteria keamanan ini, karena kehidupan pernikahan adalah kehidupan yang panjang. Apalagi di zaman sekarang kebutuhan finansial yang semakin meningkat. Bagi laki-laki hendaknya juga sudah memiliki kecukupan sebelum menikah, mengingat bahwa laki-laki akan jadi pemimpin dalam rumah tangganya nanti dan akan bertanggung jawab untuk menafkahi dan memenuhi segala kebutuhan kehidupan istri dan anak-anaknya nanti.

REFERENCE

- Ahmad, L. O. I. (2014). Hadis Tentang Hak Nafkah Bagi Wanita Yang Ditalak Tiga (Kasus Fatimah binti Qais). *Al-Maiyyah*, 7.
- al-Azadi, A. D. S. ibn al-A'sy'ats al-Sijistani. (1996). *Sunan Abiy Dawud*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Mizzi, H. J. A. al-H. Y. (t.th). *Tahdzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*. Dar al-Fikri.
- An-Nawawi, I. (2016). *Syarah Shahih Muslim*. Darus Sunnah.
- Ash-Shalaby, A. M. (2017). *Biografi Mua'wiyah bin Abi Sufyan*. Ummul Qura.
- As-Syarif, M. H. bin A. M. (2008). *Ringkasan Syar A'lam An-Nubala'*. Pustaka Azzam.
- Jauzi, S. A. A. D. I. (1996). *Syarah Nasa'i Dakbirotul Uqbaa fi Syarah Al-Mujtaba*. Daar Al-Mi'rooj Ad-Dauliyyah.
- Karyadi, S. (2008). *Miskin? Jangan Man!* PT Elax Media Komputindo.
- Kinas, M. R. H. (2012). *Ensiklopedia Biografi Sahabat Nabi*. Zaman.
- Mahmudah, A. (2008). Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadis. *Diya Al-Afkar*, 4, 88–116.
- Naisaburiy, A. H. M. I. H. I. M. al-Qusyairiy. (t.th). *Shahih Muslim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Najwah, N. urun. (2016). Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika

- Hadis). *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an Dan Hadis*, 17, 97–122.
- Saputra, E., Gusnanda, G., Gustianda, N., Rahmadinur, W., & Syahidin, A. (2022). Respect For The Red White Flag in The Understanding of Syataryah and Muhammadiyah Communities: A Comparative Study. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 7(2), 307. <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i2.5483>
- Sucipto. (2014). Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner. *ASAS*, 6, 38–53.
- Takariawan, C. (2000). *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*. Era Media.
- Wafirah, A. (2021). Tolak Ukur Kesepadanan (Kafa'ah) Dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam. *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11.
- Winarni, D. (2019). Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam. *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Author: Fitria Mita Sari, Febriyeni